

TRANSPLANTASI ORGAN: TINJAUAN MORAL BIOETIKA

**Leonardus Satrio
Priambodo**

| *Institutum Theologicum Ioannis Mariae
Vianney Surabayanum, Indonesia*
s4trioleonardus@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine the phenomenon of organ transplantation which is viewed from the perspective of bioethics and Christian moral teachings. Bioethics is part of the study in this paper because nowadays, interdisciplinary and multicultural approaches are increasingly demanded by various parties, including theology. All of these elements are used to see the phenomenon of organ transplantation in a moral bioethical frame. From the research results, the principles of bioethics in the implementation of organ transplantation (the principles of integrity and totality, charity, and informed consent) do not contradict from Christian moral teachings which are based on natural law.

Keywords: *Organ donation, Transplantation, integrity dan totality, charity, informed consent, natural law.*

I. PENGANTAR

Bioetika yang mana pertama kali dipopulerkan oleh Van Renselaer Potter tahun 1971 menghendaki adanya sebuah disiplin ilmu baru yang berbasis pada pemahaman data-data biologis dan nilai-nilai kemanusiaan.¹ Akan tetapi,

¹ Kusmaryanto, *Bioetika*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2018, xii.

ide Potter tentang Bioetika ini konsisten dengan ajaran Katolik di mana ia melihat bahwa Bioetika adalah kesatuan ilmu pengetahuan, filsafat dan teologi sehingga memberi arah pada apa yang bermoral dalam sains. Tetapi sebelum Van Rensselaer Potter dan biologi, sebelum era modern, sebelum Renaisans dan Abad Pertengahan, kembali ke Kekristenan awal yang diambil dari zaman Alkitab, kita menemukan bahwa Gereja mengajarkan bioetika bahkan sebelum itu menjadi disiplin formal. Gereja selalu berusaha untuk memahami pribadi manusia dan tempat kita dalam penciptaan. “Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita; dan biarlah mereka berkuasa” (Kej. 1:26).²

Oleh karena itu, Magisterium Gereja memberikan panduan khusus tentang masalah bioetika yang paling sulit seperti awal kehidupan manusia, aborsi, *Fertilisasi In Vitro* (IVF), penelitian sel induk, vaksin, kematian otak, donasi organ dan eutanasia. Ketika biologi modern dan ilmu kedokteran semakin maju, Gereja Katolik bersiap untuk menanggapi persimpangan iman dan sains. Bioetika, sebagai integrasi sains-iman, berhubungan dengan kehidupan nyata, penderitaan nyata, kematian nyata. Di antara berbagai persimpangan teologi, filsafat, dan sains, bioetika adalah yang paling penting.³

Bioetika yang buruk menghasilkan peradaban di mana manusia yang tidak bersalah dibunuh karena tidak diinginkan, baik karena keberadaannya yang tidak diinginkan atau karena kegunaannya telah habis. Anak-anak dapat diproduksi seperti komoditas bagi orang tua yang mampu membelinya. Atau anak-anak bisa menjadi jenis tikus lab terbaik: tubuh manusia sebenarnya yang dihasilkan dari gamet (sperma dan telur) yang disumbangkan oleh orang tua yang tidak akan pernah mereka ketahui, dibuat dalam barang pecah belah, tumbuh di lingkungan yang terkendali, digunakan seperti mesin, dan dibuang seperti sampah.

Tulisan ini hendak menggali salah satu persoalan yang dihadapi moral bioetika yakni transplantasi organ. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk tetap hidup sehat. Oleh sebab itu, berbagai macam cara dilakukan manusia agar kesehatannya tetap terjamin dengan menjaga setiap bagian

² Stacy A. Trasancos, *20 Answers Bioethic*, California: Catholic Answers, 2018, 2-3.

³ Stacy, 3.

tubuhnya. Akan tetapi, entah karena faktor genetik, usia yang menua, atau kecelakaan, organ-organ dalam diri manusia dapat menjadi lemah, bahkan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena luka yang dialaminya. Dalam dunia medis terdapat banyak macam bentuk pengobatan yang ditawarkan supaya seseorang dapat kembali sehat dan tetap hidup. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan donasi organ melalui metode transplantasi.

Sebagai insan yang memiliki kebebasan dan solidaritas yang sangat tinggi terhadap sesamanya, manusia dapat saja memberikan atau mendapatkan bantuan donor organ dari orang lain. Akan tetapi, donasi organ bukanlah hal yang sembarangan dilakukan sebagaimana organ manusia menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Terdapat hal-hal yang harus diketahui dan syarat-syarat yang harus terpenuhi supaya tindakan donasi organ dapat dibenarkan secara moral. Untuk menjawabnya, teologi perlu dibantu dengan bioetika.

Lantas, problematika apa saja yang harus diketahui dalam pembahasan mengenai donasi organ dan bagaimana Gereja Katolik bersikap?

II. PENGERTIAN TRANSPLANTASI ORGAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transplantasi merupakan pemindahan organ tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam bahasa Inggris terdapat kata *to transplant* yang berarti memindahkan. Di dalam PP No. 18 Tahun 1981 yang dimuat dalam LN 1981 No. 23 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Organ Tubuh Manusia, transplantasi organ dirumuskan pengertiannya sebagai berikut:

“Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.”

Organ diartikan sebagai alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia (KBBI). Bagian organ yang dimaksud di sini antara lain: jantung, ginjal, paru-paru, kornea mata, hati, pankreas, usus, dan katup jantung.

Dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ merupakan proses tindakan perpindahan salah satu dan atau beberapa organ tubuh dan atau jaringan tubuh

dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke orang lain dengan ketentuan berlaku akibat dari ketidakfungsian organ atau jaringan tubuh itu sendiri. Sehingga, melalui tindakan transplantasi tersebut fungsi organ tubuh yang baru dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

III. JENIS-JENIS TRANSPLANTASI ORGAN

Dari segi pemberi donor, jenis-jenis transplantasi organ dapat dibedakan menjadi dua, yakni dari pendonor hidup dan pendonor mati. Pendonor hidup dapat mendonor organ-organ yang tidak vital (tidak menyebabkan kematian bagi pendonor yang hidup) seperti ginjal, hati, pankreas, bagian dari usus, jaringan (tulang, kulit, darah), sedangkan transplantasi dari donor yang sudah mati adalah mata, jantung, paru-paru, hati, pankreas, ginjal serta jaringan.⁴

Dari segi penerima donor, jenis-jenis transplantasi organ dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni Autograft, Allograft, dan Heterotransplantasi. Autograft merupakan pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Allograft merupakan pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Heterotransplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ dari satu spesies ke spesies yang berbeda, misalnya biasa dilakukan antara spesies manusia dengan spesies hewan.⁵

IV. PERSOALAN-PERSOALAN DALAM BIOETIKA

A. Syarat-Syarat Transplantasi dari Segi Penerima

Berkenaan dengan syarat-syarat boleh dilakukannya transplantasi, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dari sisi penerima organ. Pertama, harus ada kepastian moral bahwa kebutuhan akan transplantasi merupakan kebutuhan yang serius di mana tidak ada cara lain untuk sembuh selain melalui jalan transplantasi. Kedua, ada kepastian moral bahwa transplantasi yang dilakukan akan berhasil di mana diketahui, misalnya melalui kecocokan darah donor antara yang menerima dan yang memberi. Ketiga, penerima mendapat

⁴ <https://healthlibrary.askapollo.com/what-are-the-different-types-of-organ-transplant/>

⁵ <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/organ-and-tissue-transplantation>

manfaat atau keuntungan yang proporsional dibandingkan dengan kerugian si pendonor.⁶

B. Syarat-Syarat Transplantasi dari Segi Pemberi

1. Adanya Totalitas dan Integritas dalam Transplantasi Organ

Dalam transplantasi organ, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip totalitas dan integritas. Prinsip ini berusaha untuk menjaga hidup dan kesehatan manusia. Manusia berkewajiban untuk menjaga integritas (keutuhan) dan keseluruhan (total) tubuhnya, sebab hanya dalam keutuhan dan keseluruhan itu manusia bisa berfungsi normal dan maksimal. Jika terdapat bagian tubuh yang dipotong, akan mengurangi kemampuan manusia dalam mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri, bekerja dan lain sebagainya. Hal ini penting karena tubuh adalah bagian dari manusia sebagai *persona*.⁷

Di sisi lain, ada saat di mana mempertahankan keutuhan tubuh justru mengganggu totalitas manusia sehingga terpaksa mengambil bagian tubuh itu. Hal ini bisa terjadi karena suatu penyakit dalam bagian organ manusia. Artinya, terdapat bagian dari tubuh yang mengancam atau merusak tubuh secara keseluruhan (totalitas).⁸ Di sinilah letak persoalannya, apakah bagian tubuh yang bermasalah itu boleh dihilangkan?

Salah seorang filsuf yang mengembangkan gagasan mengenai integritas dan totalitas dalam tubuh manusia ialah Thomas Aquinas dalam *Summa Theologica* II.I.65.1. Prinsip ini biasa dikenal dengan istilah *pars pro toto*, yang berarti bagian-bagian itu ada untuk keseluruhan. Artinya, sejauh bagian organ itu tidak memberi pengaruh buruk bagi keseluruhan tubuh, maka organ itu boleh diambil. Sebaliknya, jika organ yang hendak diambil itu memengaruhi keseluruhan tubuh, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, berdasarkan prinsip ini, tidak boleh sembarangan memotong atau merusak tubuh manusia, baik dengan cara memutilasi, melukai, mengubah bentuk naturalnya, menjadikan tidak berfungsi dan lain sebagainya.⁹ Contoh, seorang yang mengalami sakit atau tidak berfungsinya kaki seseorang tidak dibenarkan

⁶ Kusmaryanto, *Bioetika*, 160.

⁷ Kusmaryanto, *Bioetika*, 151.

⁸ Kusmaryanto, 152.

⁹ Kusmaryanto, 152- 154.

secara moral jika diganti dengan kaki kuda. Hal tersebut dapat mengubah totalitas dan integritas bentuk natural atau kemanusiaan dari seseorang itu.

Dalam donor organ, integritas tubuh harus dijaga dan dihormati oleh ahli bedah dan pasien. Dengan demikian, sumbangan organ yang menjaga integritas fungsional donor, termasuk, misalnya, transfusi darah dan pengangkatan ginjal secara moral diperbolehkan, karena hilangnya organ-organ ini tidak menyebabkan kerugian pada keseluruhan tubuh. Sebaliknya, sumbangan organ yang merusak integritas fungsional pasien, termasuk sumbangan salah satu mata atau seluruh paru-paru, adalah tidak bermoral karena pendonor membutuhkan kedua mata dan kedua paru-paru untuk melihat dan bernapas secara normal.¹⁰

Hal di atas berkenaan dengan organ vital yang tidak boleh didonorkan oleh manusia yang masih hidup. Organ vital adalah organ yang langsung berhubungan dengan hidup-matinya seseorang, seperti jantung dan paru-paru. Hal ini karena mengambil organ vital akan merusak fungsi tubuh secara esensial, menyebabkan disintegrasi sehingga mengakibatkan kematian. Hal ini tidak dibenarkan sebab upaya penyembuhan tidak boleh dengan cara membunuh orang lain. Di lain sisi, mendonorkan organ non vital seperti ginjal diperbolehkan secara moral karena tidak memengaruhi integrasi keseluruhan tubuh.¹¹ Dengan demikian, syarat dilakukannya transplantasi organ vital adalah pendonor dalam keadaan sudah meninggal.

Akan tetapi, persoalan yang digumuli selanjutnya adalah mencoba menjawab pertanyaan berikut secara akurat dan jujur: bagaimana kita tahu bahwa seseorang sudah mati? Salah seorang ahli Bioetika, Kusmaryanto, melihat bahwa kematian adalah ketika berhentinya secara permanen dan tak bisa dipulihkannya lagi (*irreversible*) semua fungsi otak dan batang otak (yang mengontrol aktivitas otonom seperti halnya pernafasan dan peredaran darah).¹² Sejalan dengan itu, Kelompok Kerja Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan

¹⁰ Nicanor Pier, *Biomedicine and Beatitude: An Introduction To Catholic Bioethic*, Washington: The Catholic University of America Press, 2011, 176.

¹¹ Kusmaryanto, 158-159.

¹² Kusmaryanto, *Bioetika*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2018, 232.

menjelaskan bahwa hilangnya seluruh fungsi otak langsung mengarah pada hilangnya integritas tubuh.¹³

Berkenaan dengan organ vital yang dapat didonorkan saat kematian tubuh terdapat persoalan yang timbul. Jika beberapa organ vital diambil terlalu lama setelah jantung berhenti berdetak, maka organ tersebut tidak dapat digunakan lagi karena suplai darah dari jantung ke organ-organ vital itu telah berhenti. Sebelum batang otak mati, tentunya jantung juga mati.

2. *Transplantasi Organ Sebagai Amal (Charity)*

Salah satu persoalan mengenai donasi organ adalah kelangkaan organ yang tersedia. Menurut United Network of Organ Sharing (UNOS), per 19 Maret 2016, terdapat 121.429 pasien dalam daftar tunggu transplantasi di Amerika Serikat. UNOS juga melaporkan bahwa ada 30.970 transplantasi yang dilakukan pada tahun 2015 menggunakan organ dari 15.066 donor. Jelas ada kesenjangan besar antara jumlah transplantasi yang terjadi dan jumlah pasien yang membutuhkan.¹⁴ Kesenjangan tersebut menjadikan permintaan organ lebih banyak dan hal ini digunakan sebagai upaya untuk memperjualbelikan organ. Artinya, tubuh hanya sebatas dijadikan sebagai “*property*” kepemilikan dari seseorang dan transplantasi organ adalah seperti transaksi jual beli.¹⁵

Dari sudut pandang bioetika, hal di atas, yakni organ sebagai komoditas yang diperjualbelikan, ada sesuatu yang salah secara moral. Sebaliknya, transplantasi organ dilakukan oleh pendonor secara bebas dan cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan. Dari sisi penerima, ia dengan penuh syukur menerima pemberian tersebut. Oleh karena itu, jual beli organ tidak benar, sebab hal itu merendahkan nilai martabat manusia melalui organ yang dijualnya sebagai komoditas atau barang. Dengan demikian, transplantasi organ dilakukan dengan semangat “*derma atau amal*”. Dari hal ini kita dapat memahami mengapa kerap kali juga disebut sebagai donor organ, sebab tindakan mendonor

¹³ Nicanor Pier, 191.

¹⁴ Jason Eberl, Introduction, dalam “Contemporary Controversies in Catholic Bioethics”, (ed.) Jason Eberl, Indianapolis: Springer International Publishing, 2017, 445.

¹⁵ Anthony Fisher, *Catholic Bioethics For A New Millenium*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 187.

adalah suatu tindakan sukarela yang mana tidak menjadikan organ yang diberikan itu sebagai objek jual beli.¹⁶

Dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 64, no. 2-3 menyatakan, “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apa pun.”¹⁷

3. *Informed Consent dalam Transplantasi Organ*

Informed Consent dapat diartikan sebagai persetujuan (*consent*) setelah penjelasan. Artinya, semua keputusan medis yang akan diperbuat oleh dokter kepada pasien haruslah sepengetahuan dan seizin dari pasien. Daripada pasien hanya bertindak dengan cara apa pun yang direkomendasikan dokter, pasien menentukan sendiri tindakan apa yang akan diambil. Untuk melakukan ini secara efektif, pasien harus memiliki semua informasi yang relevan tentang berbagai pilihan pengobatan, risiko, manfaat potensial, dll. Pasien kemudian harus menyetujui berdasarkan nilai dan prioritasnya sendiri. Di sini, dokter memberikan rekomendasi atas tindakan medis, tetapi pasien adalah penentu keputusan. Sebelum pasien menentukan keputusan, dokter atau tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara baik (dapat dipahami oleh pasien), benar (jujur), dan lengkap (tidak ada informasi yang disembunyikan).¹⁸

Dalam Uniform Anatomical Gift Act (UAGA), terdapat revisi tahun 2006, di mana mempertahankan model "keikutsertaan" atau persetujuan "opt-in". Pertama, adalah mungkin bagi anggota keluarga atau pihak ketiga lain yang berwenang untuk menyetujui mendonorkan organ orang yang telah meninggal, terlepas dari apakah orang yang meninggal itu pernah secara eksplisit menyetujui untuk mendonorkan. Kedua, beberapa negara bagian AS telah meloloskan undang-undang untuk memperkuat semangat persyaratan "keikutsertaan" dan menghormati keinginan orang yang telah meninggal yang

¹⁶ Anthony Fisher, 188.

¹⁷ Kusmaryanto, 159-160.

¹⁸ Kusmaryanto, 118-120. Lih. juga, James J. Delaney, 454.

telah secara eksplisit menyetujui untuk menyumbangkan organ mereka dalam kasus di mana anggota keluarga mungkin keberatan.¹⁹

Beauchamp dan Faden (1986) menawarkan pandangan yang komprehensif dari pandangan bahwa *informed consent* adalah sarana yang menghormati otonomi. Otonomi pribadi mencakup, minimal, pengaturan diri yang bebas dari kontrol campur tangan orang lain.²⁰

V. DONASI ORGAN DALAM PANDANGAN MORAL KRISTIANI

Berkenaan dengan tiga poin yang diacu pada kajian bioetika (prinsip totalitas dan integritas, donor organ sebagai amal, dan *informed consent*), Gereja juga memiliki sikap demikian dengan pendasarannya-pendasarannya teologis, baik dalam Kitab Suci, Tradisi maupun Magisterium.

Kajian bioetika di atas sekiranya sejalan dengan gagasan antropologi Kristiani yang melihat bahwa Allah menciptakan manusia dengan baik adanya (lih. Kej 1:31). Kebaikan itu nampak pada kesecitraan manusia pada Allah, penciptanya (lih. Kej 1:26), di mana manusia diciptakan sebagai pribadi yang mampu berpikir dan berkehendak²¹. Hal ini menjadikan manusia memiliki martabat sebagai pribadi (*persona*). Sebagai pribadi, manusia memiliki kebebasan yang menjadikannya dapat menentukan sesuatu. Hal ini sering disebut sebagai kebebasan eksistensial. Manusia dengan demikian bukanlah sesuatu, melainkan seseorang.

Akan tetapi, meski manusia memiliki akal budi dan kehendak yang memampukannya untuk bertindak bebas, ia tetap tidak dapat berbuat sesuka hati. Dalam kitab Kejadian kita tahu bahwa manusia bukanlah makhluk yang terlempar begitu saja ke dunia, melainkan diciptakan oleh Allah dan memiliki tujuan. Karena diciptakan, maka manusia harus menghormati setiap bagian dari organ tubuhnya pula sebagai karunia dari Allah. Segala bentuk penyalahgunaan organ manusia, baik yang berdampak pada totalitas dan integritas manusia, maupun perdagangan organ, dan tiadanya *informed consent* yang melanggar

¹⁹ Jason Eberl, *Introduction*, dalam "Contemporary Controversies in Catholic Bioethics", (ed.) Jason Eberl, Indianapolis: Springer International Publishing, 2017, 445.

²⁰ James J. Delaney, 454.

²¹ Dengan akal budi, manusia mampu untuk membedakan mana yang benar dan salah, dan dengan kehendaknya dapat mengarahkan diri pada apa yang baik dan menolak yang buruk. (Bdk. GS, 15).

kebebasan manusia, sama halnya dengan tindakan melawan Allah yang menciptakan manusia demi kebaikan dan kebahagiaan manusia itu sendiri.

Dalam Katekismus Gereja Katolik 2297, “Transplantasi organ tubuh tidak dapat diterima secara moral, kalau pemberi atau yang bertanggungjawab untuk dia tidak memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran.” Pendoror harus memberikan persetujuannya tanpa paksaan sebelum kematiannya, atau kerabat terdekatnya harus melakukannya (menggantikan persetujuannya) pada saat kematiannya. Artinya, transplantasi organ tidak dapat diterima secara moral jika pendonor atau kuasanya belum memberikan persetujuan eksplisit. Jika dilanggar, hal itu disebut sebagai pemaksaan dan menghilangkan ciri manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggungjawab.²²

Selain itu, berkenaan dengan prinsip integritas dan totalitas, larangan untuk donasi organ vital terhadap manusia yang masih hidup juga disampaikan oleh Paus Benediktus XVI dalam pidatonya di depan kongres internasional tentang transplantasi organ yang disebutkan sebelumnya dalam bab ini, organ-organ vital hanya dapat diambil dari seseorang yang telah dinyatakan meninggal: “Namun, perlu diingat, bahwa organ-organ vital individu tidak dapat diambil kecuali bekas mayat.”²³ Artinya, ajaran moral Kristiani jelas menolak tindakan donasi organ yang menyebabkan gangguan bagi integritas dan totalitas tubuh, lebih-lebih donasi organ vital dari orang yang masih hidup sehingga menyebabkan kematian. Di sini, Gereja nampak sekali menunjukkan sisi *pro life* yang menunjung tinggi nilai kehidupan.

Amal sebagai prinsip donasi organ juga menjadi syarat penting yang dapat dibenarkan secara moral Kristiani. Donasi organ bukanlah komersialisasi, tetapi sebagai bentuk ungkapan kasih demi keselamatan orang lain atau diri sendiri demi pengobatan. Donasi organ adalah suatu tindakan cuma-cuma yang sarat dengan kasih. Hal ini sejalan dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci yang mengatakan demikian, “Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke

²² Nicanor Pier, 178.

²³ Benedict XVI, “Address of His Holiness Benedict XVI to Participants at an International Congress Organized by the Pontifical Academy of Life,” at https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20081107_acdlife.html

dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.” (Yoh 12:24).²⁴

Perlawanan terhadap perdagangan organ lebih-lebih pertama kali diutarakan oleh Bert Cunningham, C.M., yang merekomendasikan agar pemberian diri, seperti organ sendiri, dapat dibenarkan oleh prinsip amal (*charity*). Hal itu dikarenakan bahwa orang sehat yang mendonorkan ginjalnya kepada seorang pasien sedang melakukan tindakan pengorbanan sejati yang meniru pengorbanan Tuhan atas diri-Nya di kayu Salib. Dengan melakukan itu, si pemberi memenuhi perintah agung Tuhan kepada murid-murid-Nya: “Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.” (Yoh 15:12-13). Donor organ adalah tindakan pemberian diri dari pribadi manusia.²⁵

Dalam tradisi moral Katolik, transplantasi organ, baik dari orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dapat dibenarkan secara moral juga sejauh dalam maksud amal/kasih (*charity*), dengan peringatan bahwa donor organ antara yang masih hidup harus menjaga integritas fungsional si pendonor. Seperti yang ditekankan oleh St. Yohanes Paulus II dalam sebuah pidato di kongres internasional tentang transplantasi: “Setiap transplantasi organ memiliki sumbernya dalam keputusan yang sangat etis: 'keputusan untuk menawarkan tanpa imbalan bagian dari tubuh sendiri untuk kesehatan dan kesejahteraan orang lain.' Di sinilah tepatnya letak kemuliaan gerak tubuh, isyarat yang merupakan tindakan cinta sejati.”²⁶

Alasan utama larangan Gereja terhadap komersialisasi organ tubuh manusia adalah bahwa larangan tersebut demi melindungi martabat pemberi organ dan karakter organ yang disumbangkan sebagai hadiah cuma-cuma yang diberikan oleh pendonor dalam bentuk amal. St. Yohanes Paulus II menjelaskannya sebagai berikut:

“Cinta, persekutuan, solidaritas dan penghormatan mutlak terhadap martabat pribadi manusia merupakan satu-satunya konteks yang sah dari transplantasi organ. Adalah penting untuk tidak mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual yang ikut bermain ketika individu, sambil

²⁴ https://www.giftoflife.on.ca/resources/pdf/Catholic_Brochure.pdf

²⁵ Nicanor Pier, 175

²⁶ Nicanor Pier, 177.

mengamati norma-norma etika yang menjamin martabat pribadi manusia dan membawanya ke kesempurnaan, dengan bebas dan sadar memutuskan untuk memberikan bagian dari diri mereka sendiri, bagian tubuh mereka sendiri, untuk menyelamatkan nyawa manusia lain. Tubuh tidak dapat diperlakukan sebagai entitas fisik atau biologis semata, organ dan jaringannya juga tidak dapat digunakan sebagai barang untuk dijual atau ditukar. Konsepsi materialis yang reduktif seperti itu akan mengarah pada penggunaan tubuh semata-mata untuk instrumental. Dalam perspektif seperti itu, transplantasi organ dan pencangkokan jaringan tidak lagi sesuai dengan tindakan donasi tetapi akan menjadi perampasan atau penjarahan tubuh.”²⁷

Jual beli organ tubuh manusia tidak sesuai dengan kerangka moral yang digunakan untuk membenarkan pengadaan dan transplantasi organ manusia. Itu akan mengubah status pendonor organ dari pemberi menjadi penjual, yang menyumbangkan organ sebagai hadiah (buah kemurahan hati/*charity*) menjadi barang dagangan. Dengan demikian, itu harus ditolak sebagai praktik yang terlarang secara moral. Gagasan bahwa organ adalah bagian dari diri sendiri dan bukan bagian dari properti adalah dasar desakan Gereja bahwa organ tidak dapat dibeli—bahkan dengan persetujuan penjual—atau diambil begitu saja. Jadi, di sini terlihat perbedaan intensi. Komersialisasi organ manusia memang hanya demi uang, sedangkan donasi organ sebagai amal dilakukan demi menyelamatkan sesama manusia.²⁸

Sejak Paus Pius XII (1939–1958), Gereja Katolik secara eksplisit mendukung donasi dan transplantasi organ, baik dari orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Paus Pius XII mengajarkan bahwa, “Seseorang boleh berkehendak untuk membuang tubuhnya dan mengarahkannya ke tujuan yang berguna, tidak tercela secara moral dan bahkan mulia, (di antaranya keinginan untuk membantu yang sakit dan menderita). Keputusan ini tidak boleh dikutuk, tetapi dibenarkan secara positif.” Paus Pius

²⁷ Paus Yohanes Paulus II, “Address of His Holiness John Paul II to Participants of the First International Congress of the Society for Organ Sharing, Juni, 1991,” no. 3, dalam https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1991/june/documents/hf_jp-ii_spe_19910620_trapianti.html

²⁸ James J. Delaney, *Is Presumed Consent a Morally Permissible Policy for Organ Donation?*, dalam “Contemporary Controversies in Catholic Bioethics”, (ed.) Jason Eberl, Indoapolis: Springer International Publishing, 2017, 453.

XII juga memberikan catatan berkenaan dengan tubuh mayat manusia, meskipun pada hakikatnya sudah tidak lagi berharga, tetap harus dihormati sebab dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, tubuh jenazah tetap pula diberi penghormatan.²⁹ Seperti yang diajarkan paus dalam pidato yang sama:

Tubuh manusia layak untuk dianggap sama sekali berbeda [dari tubuh hewan yang mati]. Tubuh adalah tempat tinggal jiwa spiritual dan abadi, unsur penting dari pribadi manusia yang martabatnya dimiliki bersama. Sesuatu yang bermartabat ini masih tertinggal di dalam mayat. Kita juga dapat mengatakan bahwa, karena ia adalah bagian dari manusia, ia telah dibentuk 'menurut gambar dan rupa' Allah. . . . Akhirnya, mayat itu ditakdirkan untuk kebangkitan dan hidup yang kekal. Ini tidak berlaku untuk tubuh hewan.³⁰

Oleh karena itu, mayat manusia tidak pernah dapat dianggap hanya sebagai kumpulan dari bagian-bagian tubuh. Selain itu, seperti yang dicatat oleh Bapa Suci dalam pidato lain di depan sebuah kongres ahli bedah, pribadi manusia bukanlah tuan, tetapi hanya pelayan, atas hidup dan tubuhnya sendiri: “Hanya Allah sajalah Tuhan atas hidup dan keutuhan tubuh manusia, organ-organnya dan anggota-anggotanya dan fakultas-fakultasnya, khususnya yang merupakan instrumen-instrumen yang terkait dalam karya penciptaan. Baik orang tua, maupun suami atau istri, atau bahkan orang yang bersangkutan, tidak dapat melakukan ini sesukanya.” Dengan demikian, tidak seorang pun dapat memperlakukan tubuh atau organnya atau orang lain sebagai milik karena tidak ada yang memilikinya.³¹

Sebagaimana dalam Katekismus Gereja Katolik, Gereja mengizinkan dilakukannya transplantasi organ dengan tetap memperhatikan martabat dan kesejahteraan manusia. “Transplantasi organ sesuai dengan hukum susila dan malahan dapat berjasa sekali, kalau bahaya dan risiko fisik dan psikis, yang dipikul pemberi, sesuai dengan kegunaan yang diharapkan pada penerima” (KGK 2296). Hal ini juga didasarkan pada perintah utama yakni, “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Mrk 12:31).

Seturut dengan pernyataan KGK 2296 di atas, Paus Fransiskus juga menilai baik dan benar praktik donasi organ dan transplantasi ini, baik dari yang masih hidup maupun yang telah meninggal, di mana menjadi suatu bentuk

²⁹ Nicanor Pier, 173.

³⁰ Nicanor Pier, 173.

³¹ Nicanor Pier, 174

penyelamatan, pelestarian, pemulihan dan penyembuhan sesama manusia yang sakit. Praktik ini harus dilandasi dengan nilai persaudaraan universal yang mengikat semua orang. Donasi organ merupakan wujud persembahan diri juga kepada Tuhan melalui sesama (lih. Mat 25:40).³²

VI. PENUTUP

Gereja Katolik memiliki pandangan yang sangat positif tentang donasi organ. Akan tetapi, posisi Gereja tentang donasi organ bertumpu pada beberapa poin penting. Di antaranya adalah: (1) tindakan mendonorkan organ penyelamat adalah tindakan cinta kasih yang patut dipuji; (2) donasi organ adalah tindakan memberi dan dengan demikian terkait dengan amal; dan (3) agar sah, donor organ harus dilakukan dengan persetujuan dari donor.³³

Persoalan yang masih timbul dan belum terjawab dalam tulisan ini, yang sekiranya dapat menjadi saran bagi peneliti selanjutnya, adalah berkenaan dengan persoalan eskatologis. Jika seseorang melakukan donasi organ (begitupun dengan orang meninggal yang organ vitalnya telah diambil demi menyelamatkan orang lain), bagaimana jika dihadapkan dengan *parousia* atau akhir zaman di mana semua orang akan mengalami kebangkitan badan, mengingat bahwa organ tubuhnya sudah tidak lengkap atau menjadi bagian dari badan orang lain?

Bibliografi

Sumber Buku

Anthony Fisher, "Catholic Bioethics For A New Millenium", Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

James J. Delaney, Is Presumed Consent a Morally Permissible Policy for Organ Donation?, dalam "Contemporary Controversies in Catholic Bioethics", (ed.) Jason Eberl, Indoanapolis: Springer International Publishing, 2017.

³²

Paus

Fransiskus,

dalam

https://www.vatican.va/content/Francesco/en/speeches/2019/april/documents/papa-francesco_20190413_donazione-organi.html

³³ James J. Delaney, 451.

Jason Eberl, Introduction, dalam “Contemporary Controversies in Catholic Bioethics”, (ed.) Jason Eberl, Indianapolis: Springer International Publishing, 2017.

John Paul II, *Evangelium Vitae*, no. 63.

Kusmaryanto, *Bioetika*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2018.

Nicanor Pier, *Biomedicine and Beatitude: An Introduction To Catholic Bioethic*, Washington: The Catholic University of America Press, 2011.

Sumber Internet

Benedict XVI, “Address of His Holiness Benedict XVI to Participants at an International Congress Organized by the Pontifical Academy of Life,” at http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20081107_acdlife_en.html.

Paus Yohanes Paulus II, “Address of His Holiness John Paul II to Participants of the First International Congress of the Society for Organ Sharing, Juni, 1991,” no. 3, dalam http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1991/june/documents/hf_jp-ii_spe_19910620_trapianti_en.html.

<https://healthlibrary.askapollo.com/what-are-the-different-types-of-organ-transplant>.

<https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/organ-and-tissue-transplantation>.

Paus Fransiskus, dalam

https://www.vatican.va/content/Francesco/en/speeches/2019/april/documents/papa-francesco_20190413_donazione-organi.html

